

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sumenep dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Sumenep dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep yaitu dengan melaksanakan penegakan hukum dengan cara memberikan peringatan atau pesan-pesan yang di pasang di sekitaran pinggir jalan serta rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat maupun pengusaha yang menggunakan mobil bak terbuka sebagai angkutan massal. Atau memberikan surat tilang kepada pelaku pelanggaran. Meskipun aparat telah melakukan perannya namun dalam melaksanakan penegakan hukum tetap saja terdapat kendala yang menghambat proses penegakan hukum.
2. Pemanfaatan kendaraan bak terbuka sebagai angkutan umum merupakan budaya serta kebutuhan masyarakat Desa Saronggi sebagai sarana mencari nafkah mulai dari pengemudi serta penumpang sebagai pedagang. Manfaat lain sebagai sarana sosial yang digunakan untuk menjenguk

tetangga atau saudara yang sedang rawat inap di rumah sakit ataupun puskesmas.

B. Saran

Penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal agar dapat dimaksimalkan mengingat akibat yang ditimbulkan apabila menggunakan mobil bak terbuka sebagai angkutan massal dapat membahayakan jiwa dari penumpang maupun pengemudi.

Dalam mengatasi hambatan gakan hukum hendaknya aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kepolisian Resor Sumenep dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih memaksimalkan terhadap koordinasi antar instansi. Agar tercipta hubungan yang baik bukan hanya dari unsur pimpinan saja melainkan anggota dari masing-masing instansi penegak hukum .

Upaya untuk mengatasi hambatan seharusnya pemerintah ikut serta dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal yaitu dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Serta menyediakan alat transportasi yang layak dan nyaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan rasa aman dan nyaman. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan meminimalisir kecelakaan yang dapat merenggut nyawa.